



BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 3 TAHUN 2025

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2025
KEPADA PEGAWAI KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan untuk menyambut hari raya keagamaan, perlu memberikan Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2025 kepada Pegawai Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 92 Tahun 2024 tentang Kabupaten Musi Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7029);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7099);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 Nomor 9);

10. Peraturan Bupati Nomor 260 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 260);
11. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2025 KEPADA PEGAWAI KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Musi Banyuasin.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
4. Pegawai Kontrak adalah pegawai bukan Calon Pegawai Negeri Sipil, bukan Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan negara pada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
5. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang diberi wewenang oleh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

6. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
7. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
9. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.

BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

Pegawai kontrak pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin diberikan Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2025.

Pasal 3

Pegawai kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025 pada Perangkat Daerah bersangkutan;
- b. diangkat oleh Pejabat yang berwenang atau telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja sesuai dengan DPA SKPD bersangkutan.
- c. bukan merupakan karyawan *outsourcing* dari perusahaan yang mempekerjakan untuk memberikan jasa pelayanan kantor di Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu sebesar Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) dengan Daftar Pegawai Kontrak yang dibayarkan berdasarkan Daftar Pegawai Kontrak pada bulan Februari Tahun 2025.

- (2) Pemberian Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibayarkan paling cepat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (3) Dalam hal pemberian Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

Pasal 5

- (1) Pegawai Kontrak pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang menerima lebih dari satu Tunjangan Hari Raya yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Apabila Pegawai Kontrak pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menerima lebih dari satu Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan ke Kas Daerah.

Pasal 6

Mekanisme pembayaran Tunjangan Hari Raya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 7

Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada DPA masing-masing SKPD pada rekening belanja jasa pegawai kontrak dianggarkan.

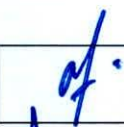
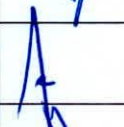
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran Tahun 2024 kepada Pegawai Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

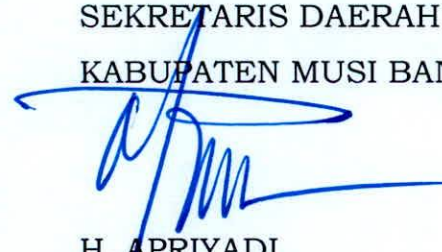
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

PARAF	
SEKRETARIS DAERAH	
ASITEN ADMINISTRASI UMUM	
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 17 Maret 2025
BUPATI MUSI BANYUASIN,


H. M. TOHA

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 17 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN


H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025 NOMOR 3